BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur satuan kerja perangkat kabupaten terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
d. bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal;
e. bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f. bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
g. tim teknis; dan
h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. sub bagian keuangan; dan
c. sub bagian program, evaluasi dan pelaporan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
a. seksi perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan
b. seksi promosi penanaman modal.

(4) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
a. seksi pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
b. seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal.

(5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari:
a. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
b. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan II; dan
c. seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan III.

(6) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
a. seksi pengaduan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan;
b. seksi kebijakan dan penyuluhan layanan; dan
c. seksi pelaporan dan peningkatan layanan.

(7) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinaan dan nonperizinan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelasanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
c. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

d. pengendalian pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pembinaan UPTD; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengkaji, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, fasilitasi pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal serta bidang promosi penanaman modal;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal serta bidang promosi penanaman modal;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal serta bidang promosi penanaman modal;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal serta bidang promosi penanaman modal;
e. penyusunan data dan potensi peluang penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
f. pengelolaan dan kerja sama penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
g. pelaksanaan fasilitasi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dengan instansi terkait; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.

(2) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang promosi penanaman modal.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

Pasal 15

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta bidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
e. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangundangan;
f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
g. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

(2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal.

Paragraf 6
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 18

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan perizianan dan nonperizinan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perizinan dan nonperizinan;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
e. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksanaan, verifikasi, pengidentifikasian, pengkoordinasian, validasi penerbitan perizinan dan nonperizinan; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menpunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengevaluasi dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan.

(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengevaluasi dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan II.

(3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengevaluasi dan menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan III.

Paragraf 6
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 21

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan informasi layanan, kebijakan dan penyuluhan pelayanan, pelaporan dan peningkatan layanan perizinan dan nonperzinan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan, bidang kebijakan dan penyuluhan layanan serta bidang pelaporan dan peningkatan layanan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengaduan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan, bidang kebijakan dan penyuluhan layanan serta bidang pelaporan dan peningkatan layanan;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaduan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan, bidang kebijakan dan penyuluhan layanan serta bidang pelaporan dan peningkatan layanan;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan dan informasi layanan perizinan dan nonperizinan, bidang kebijakan dan penyuluhan layanan serta bidang pelaporan dan peningkatan layanan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga teknis lainnya; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengaduan dan informasi layanan.

(2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang kebijakan dan penyuluhan layanan.

(3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pelaporan dan peningkatan layanan.

BAB IV
TIM TEKNIS

Pasal 24

(1) Pada bidang dan seksi yang membidangi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan noperizinan dibentuk tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teridir dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 32

(1) Kepala Dinas mempunyai kewenangan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan.

(2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka penandatangan dokumen perizinan dan nonperizinan ditandatangani oleh Sekda.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 34

(1) Pembinaan atas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan melalui:
   a. Koordinasi secara berkala;
   b. Pemberian bimbingan, Spervisi, Konsultasi;
   c. Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan; dan
   d. Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 467

